



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5775

KEUANGAN. OJK. Penitipan. Pengelolaan. Bank. Kegiatan Usaha. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 293).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 27/POJK.03/2015  
TENTANG  
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN  
DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*)

## I. UMUM

Sehubungan dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan maka diperlukan adanya kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pelaku ekonomi dalam mengelola dana khususnya yang berbentuk valuta asing yang dimilikinya dengan menggunakan jasa dan keahlian perbankan di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik.

Sejalan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta perbankan antara lain melalui kebijakan terkait dengan pengelolaan dana yang dimiliki oleh pelaku ekonomi khususnya yang berbentuk valuta asing.

Kebijakan pengelolaan dana valuta asing dapat dilakukan melalui kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*Trust*) yang ditujukan untuk mendukung peningkatan daya saing perbankan di dalam negeri dan meningkatkan pasokan valuta asing yang berkesinambungan.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, diperlukan kebijakan mengenai Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**II. PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Yang dimaksud dengan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme antara lain *Trustee* harus melakukan:

- a. *Customer Due Dilligence*;
  - b. *Enhanced Due Dilligence*; dan/atau
  - c. pelaporan transaksi keuangan mencurigakan,
- untuk memastikan harta *Trust* tidak berasal dari kejahatan dan/atau tidak bertujuan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

**Pasal 4****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “aset keuangan” adalah aset berupa dana, tagihan dan/atau surat berharga.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kegiatan *Trust* mengikuti *bankruptcy remote*.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

## Pasal 5

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen pembayar (*paying agent*)” adalah kegiatan menerima dan melakukan pemindahan uang dan/atau dana, serta mencatat arus kas masuk dan keluar untuk dan atas nama *Settlor*.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “agen investasi dana secara konvensional dan/atau investasi dana berdasarkan prinsip syariah” adalah kegiatan menempatkan, mengkonversi, melakukan lindung nilai (*hedging*), dan mengadministrasikan penempatan dana untuk dan atas nama *Settlor*.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “agen peminjaman secara konvensional (*borrowing agent*) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” adalah kegiatan perantara dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pendanaan antara lain dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Instruksi tertulis yang jelas dan rinci memuat antara lain:

- a. jenis mata uang;
- b. jenis/instrumen penempatan;
- c. jangka waktu;
- d. jumlah nominal;
- e. *counterparty*;
- f. *counterparty limit*;
- g. penjamin; dan/atau
- h. peringkat instrumen investasi.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Yang dimaksud dengan “manajer investasi” adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Bagi Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan *Trust*, hanya dapat bertindak sebagai agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Bagi Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan *Trust*, *fee* atau *ujroh* disesuaikan dengan akad yang digunakan.

**Pasal 11****Ayat (1)**

Pencatatan kegiatan *Trust* yang terpisah dari pembukuan Bank dilakukan termasuk untuk rincian masing-masing kegiatan *Trust*.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

Penggunaan rekening pada bank di dalam negeri antara lain untuk menerima seluruh pendapatan, membayarkan seluruh kewajiban *Settlor*, dan/atau pemindahan dana dari rekening *Settlor* kepada *Beneficiary*.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “auditor ekstern” adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “Peringkat Komposit 2” adalah sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “Peringkat Komposit 2” adalah sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan tindakan pengawasan Bank antara lain adalah *Cease and Desist Order* (CDO).

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan kebijakan sumber daya manusia yang mengelola unit kerja *Trustee* antara lain berupa penentuan persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk kegiatan *Trust*.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan “pegawai Bank” adalah pegawai tetap Bank.

**Ayat (5)**

Integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Pasal 20**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penunjukan *trustee* pengganti dengan *trustee* lain dilakukan antara lain dalam hal Bank dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau penutupan Bank atas kemauan sendiri (*self liquidation*) atau dicabut persetujuan prinsipnya untuk melakukan kegiatan *Trust*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

## Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bertujuan untuk menilai kelengkapan dokumen dan kesiapan Bank dalam melakukan kegiatan *Trust*.



**Huruf b**

Surat penegasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat administratif yang didasarkan pada analisis terhadap kelengkapan data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank untuk menilai kesiapan operasional dalam melakukan kegiatan *Trust*.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Informasi umum mengenai kegiatan *Trust* antara lain meliputi rencana waktu pelaksanaan dan target pasar.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Penyampaian daftar pegawai disertai dengan dokumen antara lain:

1. daftar riwayat hidup;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. fotokopi bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing; dan
4. fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing bagi Warga Negara Asing.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32****Huruf a**

Persetujuan Dewan Komisaris dapat tercermin dalam Rencana Bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris.

**Huruf b**

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan *Trust* antara lain dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank

sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:

- a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja untuk kegiatan *Trust*;
- b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.

Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan kegiatan *Trust* dituangkan dalam kebijakan dan prosedur.

**Pasal 37**

**Ayat (1)**

Transparansi informasi bertujuan agar *Settlor* dan/atau *Beneficiary* memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan *Trust*.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank kepada *Settlor* diatur dalam perjanjian *Trust*.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41****Huruf a**

Informasi umum mengenai sumber daya manusia unit kerja *Trustee* antara lain memuat:

1) Jumlah pimpinan unit kerja *Trustee*;

Informasi mengenai pimpinan unit kerja *Trustee* disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing.

2) Jumlah pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja *Trustee*;

Informasi mengenai pejabat satu tingkat dibawah pimpinan unit kerja *Trustee* disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing.

3) Jumlah sumber daya manusia lainnya;

Informasi mengenai sumber daya manusia lainnya disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing; dan

4) Nama pemimpin unit kerja *Trustee* serta nama penanggung jawab penyusun laporan kegiatan *Trust* berikut nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat surat elektronik masing-masing pihak dimaksud.

Informasi pada angka 1) dan 2) disampaikan untuk unit kerja *Trustee* pada setiap kantor Bank:

1) setelah Bank menerima surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan *Trust* yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan *Trust* bulanan yang pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

2) dalam hal terdapat perubahan sumber daya manusia.

Format penyampaian informasi umum mengenai sumber daya manusia unit kerja *Trustee* mengacu pada Formulir 1-Sumber

Daya Manusia dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**Huruf b**

Informasi umum mengenai perjanjian *Trust* antara lain meliputi nomor, tanggal penandatanganan dan tanggal berakhirnya perjanjian, jenis kegiatan *Trust*, sandi sektor ekonomi, dan sandi perjanjian *Trust*.

Pengelompokan sandi sektor ekonomi dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.

Informasi umum mengenai *Settlor* antara lain meliputi nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan sandi negara.

Sandi negara meliputi sandi negara residensial yang mengacu pada negara residen dan sandi negara nasionalitas yang mengacu pada pemegang saham utama.

Pengelompokan sandi negara dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.

Informasi umum mengenai perjanjian *Trust* dan *Settlor* disampaikan:

- 1) setelah Bank menerima surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan *Trust* yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan *Trust* bulanan yang pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) dalam hal terdapat perubahan perjanjian antara *Trust* dan *Settlor*.

Informasi disampaikan Bank untuk unit kerja *Trustee* pada setiap kantor Bank.

Format penyampaian informasi umum mengenai perjanjian *Trust* dan *Settlor* mengacu pada Formulir 2-Daftar Perjanjian antara *Trust* dan *Settlor* dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**Huruf c**

Informasi umum mengenai kegiatan *Trust* memuat rincian kegiatan *Trust*, yaitu:

- 1) Penerimaan dana, yang terdiri atas:
  - a) setoran dana;
  - b) hasil penjualan atau devisa hasil ekspor;
  - c) pokok investasi;
  - d) imbal hasil investasi;
  - e) utang atau pembiayaan yang diterima; dan
  - f) lain-lain.
- 2) Pengeluaran dana, yang terdiri atas:
  - a) pembayaran pajak;
  - b) pembayaran pada *supplier* atau *vendor*;
  - c) pembayaran pada *Beneficiary*, yang terdiri atas:
    - (1) pemerintah;
    - (2) *Settlor* sebagai *Beneficiary*; dan
    - (3) lainnya.
  - d) Investasi, yang terdiri atas:
    - (1) investasi yang dilakukan oleh *Trustee*; dan
    - (2) investasi yang dilakukan melalui manajer investasi.
  - e) Pembayaran utang atau pembiayaan yang diterima, yang terdiri atas:
    - (1) pokok utang atau pembiayaan yang diterima; dan
    - (2) bunga utang atau imbal hasil pembiayaan yang diterima.
  - f) *fee* atau *ujroh* kepada *Trustee*; dan
  - g) lain-lain.
- 3) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran.

Pencatatan nilai nominal kegiatan *Trust* disajikan dalam valuta asal dan nilai konversi dalam Rupiah. Tata cara pencatatan kegiatan *Trust* mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku.

Format Penyampaian Informasi umum mengenai kegiatan *Trust* memuat rincian kegiatan *Trust* dibuat untuk setiap perjanjian *Trust* dengan mengacu pada Formulir 3-Rincian Kegiatan *Trust* dalam Lampiran I dan seluruh perjanjian *Trust* dengan mengacu pada Formulir 4-Rekapitulasi Kegiatan *Trust* dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**Huruf d**

Informasi umum mengenai posisi aset dan kewajiban *Trust* antara lain memuat:

- 1) Informasi posisi aset *Trust* terdiri atas:
  - a) giro;
  - b) investasi yang dilakukan oleh *Trustee*, yang terdiri atas:
    - (1) tabungan;
    - (2) deposito;
    - (3) Sertifikat Bank Indonesia/Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
    - (4) Surat Berharga Negara/Surat Berharga Syariah Negara; dan
    - (5) lain-lain,
  - c) Investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi, yang terdiri atas:
    - (1) saham;
    - (2) obligasi atau sukuk korporasi;
    - (3) reksadana atau reksadana syariah;
    - (4) Efek Beragun Aset;
    - (5) *Medium Term Notes*; dan
    - (6) lain-lain.
  - d) aset keuangan lainnya.
- 2) Informasi posisi kewajiban *Trust* terdiri atas:
  - a) kewajiban kepada *Settlor*;
  - b) dana usaha; dan
  - c) kewajiban lainnya.

Pencatatan nilai nominal posisi aset dan kewajiban *Trust* disajikan dalam valuta asal dan nilai konversi dalam Rupiah. Tata cara pencatatan posisi aset dan kewajiban *Trust* mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku.

Format penyampaian informasi umum mengenai posisi aset dan kewajiban *Trust* mengacu pada Formulir 5-Posisi Aset dan Kewajiban *Trust* dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44****Ayat (1)**

Laporan kegiatan *Trust* disampaikan dengan melampirkan:

- a. *hardcopy* laporan kegiatan *Trust*; dan
- b. *softcopy* laporan kegiatan *Trust* dalam format *spreadsheet* dengan menggunakan *compact disc*, *flash disk*, atau media perekaman data elektronik lainnya,  
yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.



**Pasal 51**

**Cukup jelas.**

**Pasal 52**

**Cukup jelas.**